



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1053/R/2020**

Tentang
**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.V/ PP.00.9/3036/2020 tanggal 30 April 2020 tentang usul Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020, dipandang perlu menunjuk Penasehat Akademik;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2018-2022;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020

Kedua : Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

Penasehat Akademik bertugas:

1. Memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa;
2. Menyediakan waktu luang untuk mahasiswanya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun masalah lainnya;
3. Memberikan pengarahannya secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;
4. Membantu mengatasi masalah studi mahasiswa yang dialami;

5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program studi;
6. memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik;
7. Memberikan masukan kepada mahasiswa yang IPnya kurang dari 2.50 apakah mahasiswa tersebut tetap melanjutkan atau pindah kejurusan lain dilingkungan universitas;
8. Memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingan yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).

- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 12 November 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak Semester Genap TA. 2019/ 2020.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 Juli 2020

REKTOR,


/ PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710606 199703 1 002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1053/R/2020
TANGGAL : 1 Juli 2020

**PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH MAHASISWA	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Fitra Lestari Nahirza, ST., M. Eng., Ph. D	Penasehat Akademik	34	
2	Dr. Petir Papilo, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	36	
3	Muhammad Ihsan Hamdy, ST., MT.	Penasehat Akademik	30	
4	Dr. Rika, S. Si., M. Sc.	Penasehat Akademik	40	
5	Wresni Anggraini, ST., MM.	Penasehat Akademik	39	
6	Nofirza, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	36	
7	H. Ekie Gilang Permata, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	30	
8	Ismu Kusumanto, ST., MT.	Penasehat Akademik	28	
9	Melfa Yola, ST., M. Eng.	Penasehat Akademik	28	
10	Suherman, MT.	Penasehat Akademik	31	
11	Harpito, ST. MT.	Penasehat Akademik	37	
12	Muhammad Nur, ST., M. Si.	Penasehat Akademik	36	
13	Misra Hartati, ST., MT.	Penasehat Akademik	40	
14	Anwardi, ST., MT.	Penasehat Akademik	30	
15	Merry Siska, ST., MT.	Penasehat Akademik	30	
16	Dewi Diniaty, ST., M. Ec., Dev.	Penasehat Akademik	38	
17	Ahmad Mas'ari, S. HI., MA HK.	Penasehat Akademik	38	
18	Vera Devani, ST., MM.	Penasehat Akademik	38	
19	Silvia, S. Si., M. Si.	Penasehat Akademik	38	

REKTOR,


/ PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag., M.Ag ✓
NIP. 19710606 199703 1 002